



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/1302/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1302/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1302/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum mengenai Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656091/2022, tanggal 17 November 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 11 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

ttd.

GADIS M

Sekretaris,



Efrizon

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/1302/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1302/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ir. Gadis M, M. Si	Ketua KPU Kab. Solok	Pengarah
2.	Jons Manedi, S. Pd, M. AP	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
3.	Defil, SE	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
4.	Dr. Yusrial, S. HI, MA	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
5.	Vivin Zulia Gusmita, S. Pd	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
6.	Efrizon, SH, M. Si	Sekretaris KPU Kab. Solok	Ketua
7.	Fredo Permana, S. IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Nora Susanti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Edvant Zulvadeno A, S. Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Giffa Lania, S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Koto Baru
 pada tanggal 11 Maret 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK

Sekretaris,

ttd.

GADIS M

Efrizon

